

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 1996 SERI D NOMOR SERI 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 06 TAHUN 1995**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka perlu diatur tentang Kedudukan Protokoler Ketua, wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran RI Nomor 3282);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran RI Nomor 3363);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3303);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3432);
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 316 Tahun 1959 Tentang Hari Nasional Bukan Hari Libur;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 15 Seri D Nomor Seri 5).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
1. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan Sementara Musyawarah DPRD sebelum Pimpinan DPRD terpilih diambil sumpah/janji dan dilantik;
- f. Kedudukan Protokol adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, tata tempat serta tata penghormatan dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
- g. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat;
- h. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah atau Lembaga Tertinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah serta undangan lainnya;
- i. Acara Kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, serta pejabat negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu;
- j. Pejabat Negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- k. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan;
- l. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah;
- m. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;

- n. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

BAB II ACARA RESMI

Pasal 2

(1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi;

(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :

a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah antara lain :

1. Peringatan hari-hari nasional/bersejarah;
2. Peresmian proyek nasional;
3. Pekan olah raga nasional;
4. Peringatan hari ulang tahun organisasi politik dan kemasyarakatan;
5. Seminar-seminar/rapat kerja;

b. Acara Tingkat Daerah yang menghadiri Pejabat Tingkat Pusat antara lain :

1. Peringatan hari-hari nasional/bersejarah;
2. Penerimaan kunjungan kerja presiden/wakil presiden/menteri/pejabat negara lainnya;
3. Penerimaan tamu negara asing;
4. Pelantikan dan serah terima jabatan pejabat negara;
5. Peresmian proyek daerah;
6. Pembukaan pekan raya;
7. Peringatan hari ulang tahun organisasi sosial politik dan kemasyarakatan;
8. Seminar-seminar/rapat kerja.

c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah, antara lain :

1. Peringatan hari-hari nasional/bersejarah;
2. Upacara pengibaran/penurunan bendera merah putih;
3. Pelantikan dan serah terima jabatan pejabat pemerintah;
4. Peresmian proyek daerah;
5. Penerimaan tamu pemerintah daerah baik dari luar maupun dari dalam negeri;
6. Peringatan hari ulang tahun organisasi sosial politik dan kemasyarakatan;
7. Penerimaan/melepas kontingen daerah;
8. Seminar-seminar/rapat kerja;

BAB III TATA TEMPAT

Pasal 3

Tata tempat ditentukan dengan urutan, sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah, Ketua DPRD;
- b. Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Wilayah Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.

BAB IV TATA UPACARA

Pasal 4

- (1) Upacara dalam acara kenegaraan, dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi, diselenggarakan tata upacara berdasarkan pedoman umum tata upacara dan pelaksanaan upacara.

BAB V TATA PENGHORMATAN

Pasal 5

- (1) Dalam acara kenegaraan atau acara resmi, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selain berupa pemberian tata tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberitaan bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

BAB VI RAPAT DPRD

Pasal 6

Jenis rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata Tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rapat Paripurna Khusus.

Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam rapat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;
- d. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 8

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna, Istimewa dengan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Daerah, ialah :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD disediakan khusus untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik;
- e. Calon Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil Ketua DPRD

- h. Kepala Daerah yang baru diantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan Mengambil sumpah/janji dan melantik.

Pasal 9

Pengaturan Tata Tempat dan Rapat Paripurna Istimewa dengan acara pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum, adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;
- c. Anggota DPRD yang lama maupun yang diambil sumpah/janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota;
- d. Sekretaris DPRD, Rokhaniawan dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara Pengambilan Sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum, adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Negeri Duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;
- c. Setelah pelantikan Pimpinan DPRD, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD dan Mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk dikursi Anggota DPRD.

BAB VII TATA PAKAIAN

Pasal 11

Dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan DPRD, Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) beserta lencana.
- (2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Peraturan Daerah, penetapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) beserta lencana.
- (3) Dalam hal menghadiri pengambilan sumpah/janji anggota DPRD dan menghadiri pelantikan Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) beserta lencana.
- (4) Dalam hal melaksanakan kunjungan kerja di dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta lencana.

BAB VIII TATA URUTAN KENDARAAN

Pasal 13

Pengaturan Nomor Kendaraan Ketua DPRD adalah Nomor urut Kendaraan Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal Mei 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II BANJAR

K e t u a,

cap dtt

H. MOCH ROESLAN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

cap dtt

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan dengan
Surat Keputusan
Nomor 02/SK-1/KUM
Tanggal 4 Januari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 03 Tahun 1996 Seri D Nomor Seri 3
Tanggal 29 Pebruari 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

cap dtt

Drs. H. SAID ABDUL KADIR
Pembina Tingkat I
NIP. 010 041 061

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 06 TAHUN 1995

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah mengatur tentang keprotokolan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, aturan ini mestinya dapat dijadikan dasar serta pegangan tidak hanya bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga para petugas yang ditugaskan dibidang keprotokolan serta pihak-pihak lain yang terikat.

Ketentuan ini dapat menciptakan keteraturan, kelancaran, keseragaman serta kepastian hukum di bidang keprotokolan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Peraturan Daerah ini dibuat berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang merupakan pelaksanaan dari pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Akhirnya, kiranya Peraturan Daerah ini akan dapat menunjang gerak para dewan dalam melaksanakan aktifitasnya untuk membantu usaha pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d n : Cukup jelas

Pasal 1 huruf k : yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah seorang pegawai negeri yang diangkat menjadi pejabat negara dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organisasinya selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri, pejabat negara terdiri dari :

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat;
3. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua, Wakil dan Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung;
5. Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
6. Menteri;
7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
8. Gubernur Kepala Daerah;
9. Bupati Kepala Daerah/Walikota;
10. Pejabat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 huruf l s/d o : Cukup jelas

Pasal 2 s/d 15 : Cukup jelas

